

K E P U T U S A N

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

No. : 030/U/1979

tentang

Pelaksanaan Integrasi Sekolah Menengah Kejuruan
Tingkat Pertama Menjadi Sekolah Menengah Umum,
Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
No. 008f/U/1975 jo No. 0274/U/1976 dan No. 0278/U/1976 secara
berturut-turut mulai tahun 1977 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
diintegrasikan menjadi Sekolah Menengah Umum tingkat
pertama; Disempurnakan ;
b. adanya perkembangan baru, kata-kata "Sekolah
Menengah Umum Tingkat Pertama yang disempurnakan" seperti ter-
dapat dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
No. 0278/U/1976 penggunaannya sudah tidak diperlukan lagi;
c. merujuk dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang
perlu melaksanakan integrasi Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat
Pertama menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.

Presiden Republik Indonesia :

- 3/M tahun 1972;
- 11 tahun 1974;
- 44 tahun 1974;
- 45 tahun 1974;
- 12 tahun 1977;
- 4 tahun 1973;

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

1. tanggal 17 Januari 1975 No. 008f/U/1975;
2. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975;
3. tanggal 13 Nopember 1976 No. 0278/U/1976.

: Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 15 Pebru-
ari 1979, No. D-130/I/MENPAN/2/79.

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
No. 0274/U/1976.

Menetapkan :

Pertama

: Melaksanakan integrasi Sekolah Kejuruan Tingkat Pertama tersebut dalam lajur 4 menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama tersebut dalam lajur 6 Lampiran Keputusan ini.

Kedua

: Mengalihkan semua biaya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan yang semula kepada Program pembinaan pendidikan kejuruan/latihan kejuruan, kepada Program pembinaan pendidikan lanjutan umum.

Ketiga

: Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia untuk melaksanakan ketentuan tersebut dalam pasal "pertama" Keputusan ini.

Untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini untuk tiap-tiap provinsi/Daerah Tingkat I dibebankan pada mata anggaran seperti tertera dalam lajur 9 Lampiran Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1978/1979 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur selanjutnya dalam ketentuan tersendiri.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1979.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 17 Februari 1979.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal

t.t.d.

(T. Umar Ali)

SALINAN Keputusan ini disampaikan

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri, Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Sekjen. Dep. P dan K.,
7. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
8. Semua Dirjen. Dalam lingkungan Dep. P dan K.,
9. Ketua BP3K pada Dep. P dan K.,
10. Semua Sekretaris Ditjen., Itjen. dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K.,
11. Ditjen., Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
12. Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan
P dan K.,
13. Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
14. inator Perguruan Tinggi Swasta,
15. rsitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan
P dan K.,
16. a Keuangan,
- 17.
- 18.
19. uran Negara dan Tataaksana Anggaran,
20. erbendaharaan Negara yang bersangkutan,
21. ar Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia,
22. strasi Kependidikan Negara,
23. nistrasi Negara,
24. atistik,

2

PRI,

ah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K.

Budihardjo

NIP. 130427447

1			5	6	7	8	9
JAMBI	Kabupaten Sar- ko	1	Bangko	SMP Negeri II	Jl. Merdeka	Jambi	09.1.2.1038.23.01.1
		2	Sarolangun	SMP Negeri II Sarolangun	Jl. Sarolangun Bangko	Jambi	09.1.2.1038.23.01.1
		3	Bangko	SMP Negeri Sungai Bengkal	Sungai Bengkal Lungo Tebo	Jambi	09.1.2.1038.23.01.1
	Kabupaten Bato	4	Sungai Abang	SMP Negeri Sungai Abang	Sungai Abang Dungo Tebo	Jambi	09.1.2.1038.23.01.1
	Kab. Kerinci	5	Sungai Penuh	SMP Negeri V Sungai Penuh	Jl. Basuki Rach- mat Sungai Penuh	Sungai Penuh.	09.1.2.1038.23.01.1
		6	Sungai Penuh	SMP Negeri Jujun	Jujun Kerinci	Sungai Penuh	09.1.2.1038.23.01.1
	Kodya Jambi	7	Jambi	SMP Negeri X	Jl. Guntur Jam- bi	Jambi	09.1.2.1038.23.01.1
		8	Jambi	SMP Negeri IX	Jl. Melati Jambi	Jambi	09.1.2.1038.23.01.1
		9	Jambi	SMP Negeri XI	Jl. H.O.S. Co- kroaminoto	Jambi	09.1.2.1038.23.01.1

XI. 58....